

BAB VII PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 difokuskan pada upaya pencapaian arah, tujuan, dan sasaran tahapan tahunan ketiga dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019. Rencana Kerja Pemerintah Daerah harus dipakai sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah khususnya Perangkat Daerah maupun masyarakat dan dunia usaha, dalam pelaksanaan pembangunan daerah sehingga sinergitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dapat dijaga.

A. Kaidah Pelaksanaan

Dalam rangka menjamin terlaksananya program dan kegiatan serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Pembangunan daerah tahun 2019 mempunyai posisi yang strategis dalam pencapaian pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025. Pembangunan Tahun 2019, merupakan tahun keempat pelaksanaan tahapan lima tahunan ke-4 dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025;
2. Seluruh Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan Pembangunan di Kabupaten Kebumen berkewajiban melaksanakan program dan kegiatan untuk pencapaian target dan sasaran program-program yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 secara sinergis dan terintegrasi;
3. Pelaksanaan pembangunan daerah Tahun 2019 diarahkan untuk mencapai target sasaran sesuai dengan tema pembangunan yang dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 yaitu “Penguatan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Masyarakat.” Program dan kegiatan di masing-masing Perangkat Daerah diarahkan pada pencapaian tema tersebut. Untuk menjamin pelaksanaan program kegiatan tersebut dapat sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan, maka harus dilakukan evaluasi dan analisis sebagai tahapan dalam melakukan pengendalian;
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 merupakan dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019, dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2019, hasil kesepakatan bersama antara Kepala Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen;

5. Setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah masing-masing, sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2019. Hal ini dalam rangka sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, yang bersumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Kabupaten dan Provinsi), Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional, serta sumber-sumber lainnya yang sah. Proses ini mengedepankan penyaringan aspirasi masyarakat dan dunia usaha melalui forum-forum Perangkat Daerah, konsultasi publik, dengar pendapat publik (*public hearing*) atau forum lintas pelaku sesuai kebutuhan Perangkat Daerah masing-masing;
6. Pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juga merupakan bahan masukan yang tidak terpisahkan dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 dan sesuai dengan Permendagri no. 86 Tahun 2017, pokok-pokok pikiran DPRD telah disampaikan (*ter-entry*) melalui *e-planning* (SIMPER Kabupaten Kebumen). Hal ini dimaksudkan untuk menjaga sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah (eksekutif dan legislatif);
7. Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan perencanaan program, setiap Perangkat Daerah melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pada akhir Tahun Anggaran 2019, setiap Perangkat Daerah wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, maupun kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan peraturan-peraturan lainnya.
9. Masyarakat luas dapat berperan serta seluas-luasnya dalam hal:
 - a. Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah difasilitasi melalui Forum Perangkat Daerah serta Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan melalui beberapa tahap, yakni dari di tingkat Desa dan Kecamatan, sehingga aspirasi dan kepentingan masyarakat yang lebih luas dapat terakomodasi secara baik;
 - b. Pelaksanaan program-program berdasarkan rancangan peran serta masyarakat dalam kegiatan yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Pengawasan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program dan kegiatan pembangunan yang direncanakan.

B. Penutup

Dalam rangka pencapaian sasaran program-program yang direncanakan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019, seluruh jajaran pemerintah daerah hendaknya menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya. Pelaksanaan semua program, baik dalam “kerangka regulasi” maupun dalam “kerangka anggaran” (*budget intervention*), harus memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, antar satu instansi maupun antar instansi, dengan tetap memperhatikan peran/tanggungjawab/tugas yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kerja keras, semangat, komitmen, partisipasi, konsistensi dan disiplin yang tinggi dari seluruh elemen pemerintah dan segenap pemangku kepentingan pembangunan daerah sangat diperlukan dalam pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019, sehingga masing-masing dapat berperan dan bertanggungjawab terhadap proses, hasil dan kinerja pembangunan sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing.

Plt. BUPATI KEBUMEN,

YAZID MAHFUDZ